

# KEBUTUHAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C BERBASIS OTONOMI DAERAH

Supriyono

Universitas Negeri Malang, Jl. Surabaya 6 Malang, e-mail: pakprium@yahoo.com

**Abstract:** This case study was intended to explore the patterns of accreditation and certification for learners of nonformal education programs. Data were collected through interviews, documents, observation, and focused group discussion, involving representatives of nonformal institutions of four districts. The study revealed that there were no such a standardized pattern concerning prior to learner's joining the national final exam. It is then recommended that for learners of nonformal education programs national final examination not be the sole determinant aspect of their school leaving.

**Kata kunci:** pendidikan kesetaraan, ujian nasional pendidikan kesetaraan.

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dituntut untuk senantiasa cepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, utamanya yang tidak bisa dipenuhi oleh jalur sekolah dan kebutuhan belajar yang timbul sebagai akibat perubahan sosial. Ketika pemerintah mulai melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, PLS meluncurkan Program Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP. Kedua program itu mendapat sambutan baik dari masyarakat. Mulai tahun 2000 masyarakat yang telah menyelesaikan Paket B Setara SLTP kembali diberi peluang belajar lanjutan pada Program Paket C. "Pada tahun 2001 Paket C pertama kali dan ujian nasional dilakukan, yang kemudian pengakuan pengesahannya pada tahun 2004" (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2006).

Desain awal Program Paket disediakan bagi anak/orang yang karena berbagai situasi, kondisi dan alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Cikal bakal program paket adalah program pemberantasan buta huruf (PBH) yang kemudian dikembangkan menjadi program Kejar Paket A dengan buku paket *Aksara dan Angka* pada tahun 1980-an. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, melalui keputusan Mendiknas Nomor 0131/U/1994, program Paket A dan Paket B ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai jalur alternatif dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam status baru ini derajat kelulusan program paket diakui setara dengan lulusan SD/MI dan SMP/MTs. Akhirnya program ini disebut

sebagai program pendidikan kesetaraan (dengan sekolah). Pada tingkat SMTA diluncurkan program Paket C dengan payung hukum berupa Keputusan Mendiknas Nomor 132/U/2004.

Dalam praktik di lapangan, penyelenggaraan program-program Paket itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Salah satu indikasinya adalah terjadinya pemalsuan ijazah (sertifikat) Paket C dengan berbagai motivasinya. Sebagaimana dilansir pada berita Kompas (2004) di bawah judul Ijazah Penyetaraan Paket C Rawan Manipulasi, bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat membuka ruang manipulasi dalam penerbitan ijazah penyetaraan Paket C. Menjelang Pemilu 2004, sejumlah calon anggota legislatif di daerah mempergunakan ijazah Paket C yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) dari Departemen Pendidikan Nasional.

Di tengah meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti Paket C, sistem pengelolaan, sistem pembelajaran dan sistem sertifikasi dan akreditasi harus baik, kredibel, dan berkeadilan. Dengan terbangunnya sistem pengelolaan, sistem pembelajaran dan sistem sertifikasi dan akreditasi yang baik, kredibel, dan berkeadilan itu, banyak manfaat bisa didapatkan. Terciptanya masyarakat belajar (*learning community*) akan lebih mudah diwujudkan bila sistem pembelajaran masyarakat (melalui jalur nonformal dan informal) tertata dengan baik. Warga masyarakat akan senang belajar karena jelas efek sipil (*civil*

*effect*) diperoleh. Mengikuti Program Paket C sama eligibilitasnya dengan mengikuti pendidikan sekolah (Yulaelawati, 2005). Pemerintah dan negara akan lebih stabil karena terdapat sistem pembelajaran yang baik dan dapat melindungi warga negara dari *mal-praktik* pendidikan.

Penelitian ini bertujuan mendapatkan model akreditasi dan sertifikasi program Paket C berbasis otonomi daerah yang menjamin standar mutu, serta kompetibel dengan karakteristik program pendidikan nonformal. Karakteristik warga belajar Paket C adalah pelajar sukarela, paroh waktu, serta bermukim di wilayah yang tersebar. Studi ini berfokus pada kasus akreditasi dan sertifikasi hasil belajar yang meliputi paradigma berpikir dalam pengambilan keputusan, komponen sertifikasi, prosedur sertifikasi, dan administrasi publiknya.

## METODE

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan disain studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang didukung dengan dokumentasi (Yin, 2004). Pihak yang menjadi informan, adalah para Kepala Bidang PLS di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, para penyelenggara, para tutor, warga belajar, dan pakar manajemen pendidikan dan pakar evaluasi pendidikan. Ada empat wilayah kabupaten/kota yang menjadi situs kajian, yaitu Kabupaten A, Kota B, Kabupaten C, dan Kabupaten D. Pilihan terhadap empat wilayah tersebut didasarkan atas hasil studi pendahuluan yang mengindikasikan bahwa keempat wilayah kabupaten/kota tersebut mempunyai pola partisipasi pendidikan yang bervariasi, khas, dan menarik dari sisi pandangan pendidikan nonformal.

## HASIL

Akreditasi hasil belajar bagi warga belajar yang hendak mengikuti sertifikasi pendidikan kesetaraan hanya dilakukan melalui kewenangan lembaga penyelenggara dan catatan kemajuan/keberhasilan dilakukan melalui raport. Terkait dengan ketentuan persyaratan peserta tersebut ada dua hal yang penting yaitu (1) ketentuan tentang “menyelesaikan seluruh materi pembelajaran dan memiliki laporan hasil penilaian/rapor”, dan (2) ketentuan tentang keharusan mengikuti pembelajaran selama 3 bulan bagi warga belajar yang transfer ke pendidikan kesetaraan dari pendidikan sekolah.

Ketentuan tentang telah menyelesaikan seluruh materi pembelajaran dan memiliki laporan hasil penilaian/rapor ternyata mengandung kerawanan ma-

nipulasi bila ukurannya adalah raport semesteran saja. Telah ditemukan fakta di lapangan bahwa raport warga belajar bisa (ada yang) dibuat-buat oleh penyelenggara ketika seorang warga belajar sudah *ngebet* ingin mengikuti ujian nasional kesetaraan karena berbagai alasan. Artinya, sebenarnya warga belajar yang bersangkutan belum sepenuhnya dinilai menguasai semua kompetensi belajar yang dipersyaratkan, namun karena jadwal ujian nasional telah tiba dan kebutuhan memiliki ijazah pendidikan kesetaraan sudah mendesak, maka penyelenggara merekayasa adanya raport semesteran menjadi lengkap.

Semua warga belajar Paket C yang mengikuti ujian nasional (Unas), baik pada periode Mei maupun periode Agustus 2006, tercatat sebagai anggota (warga belajar) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), baik yang diinisiasi oleh Tenaga Lapangan Dikmas, Penilik Dikmas/PLS, maupun oleh LSM. Masih belum ada bukti signifikan adanya peserta Unas Kesetaraan yang dikirim oleh lembaga nonPKBM sebagaimana yang diijinkan oleh panduan Penyelenggaraan Program Paket C (Direktorat Pendidikan Masyarakat, 2004). LSM, lembaga kursus, pondok pesantren, yayasan, badan hukum dan badan usaha; organisasi kemasyarakatan, sosial dan profesi; lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang peduli pendidikan; belum ada yang tercatat sebagai sponsor bagi peserta Unas Pendidikan Kesetaraan.

Sertifikasi pendidikan kesetaraan dilakukan melalui Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan bekerja sama dengan Pusat Penilaian dan Pengembangan Pendidikan (Puspendik) Depdiknas. Hampir tidak ada kasus dan kendala yang serius yang dirasakan penyelenggara, pelaksana, dan warga belajar. Salah satu masalah yang dirasakan oleh Kepala Bidang PLS adalah perubahan jadwal UNPK yang ditentukan sepihak oleh Puspendik dan Direktorat Jenderal PLS Depdiknas Jakarta untuk periode 2. Perubahan jadwal Unas ini mengakibatkan kekacauan jadwal dan proses pembelajaran program Paket C reguler, misalnya pengajuan jadwal. Pengajuan jadwal UNPK itu adalah untuk mengakomodasi dan mewadahi siswa sekolah menengah atas (SMA dan SMK) yang gagal lulus pada ujian nasional (Unas) bulan Mei 2006. Satu hal lain yang dirasakan kurang memberikan jaminan ketenangan adalah tidak jelasnya jadwal pengumuman hasil UNPK periode 2 tersebut.

Di tingkat pelaksana lapangan, penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan Paket C belum berjalan dengan baik. Salah satu indikasinya adalah terjadinya perjokian, campur tangan tutor sebagai

tim sukses, jadwal yang tidak konsisten, ketidakjelasan pengumuman hasil/kelulusan, dan adanya warga belajar yang mengikuti ujian tanpa persiapan. Kelemahan lainnya adalah tidak diakomodasinya hasil belajar mata pelajaran nonujian nasional serta kemampuan/prestasi nonakademik warga belajar. Ujian nasional pendidikan kesetaraan yang hanya menguji 6 (enam) mata pelajaran secara sentralistik tidak mencerminkan paradigma baru pendidikan seperti pendidikan berbasis luas, pendidikan berbasis masyarakat, pembelajaran kontekstual, orientasi *life skills*, serta manajemen pendidikan berbasis sekolah (satuan pendidikan) sebagaimana diinginkan dalam reformasi pendidikan kesetaraan (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2006b). Untuk mengakomodasi hal ini dibutuhkan sistem ujian daerah dan ujian praktik yang hasilnya diikutsertakan dalam penentuan kelulusan peserta tes.

Oleh karena itu ada kebutuhan akreditasi yang lain agar warga belajar tidak sekedar memenuhi persyaratan administratif, tetapi betul-betul menyiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional. Sebuah panduan kerja mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, warga belajar perlu memiliki afiliasi terhadap dan mendaftarkan diri pada sebuah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan yang terdaftar dan diakui oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Afiliasi dan pendaftaran ini sebaiknya dilakukan secara lebih awal, jangan sampai sudah mendekati waktu pelaksanaan unas.

Kedua, warga belajar perlu mengusulkan/mengajukan diri untuk diukur (*diassessment*) kemampuan akademik dan akademiknya untuk menjalani unas kesetaraan. Apabila berdasarkan *asesment* tersebut telah memenuhi syarat, maka kegiatan belajar berikutnya adalah melakukan pembelajaran yang bersifat penyegaran (*refreshing*). Apabila dari hasil *asesment* tersebut diketahui bahwa kemampuan akademik dan nonakademiknya masih kurang dari batas bawah yang dipersyaratkan, maka warga belajar yang bersangkutan harus menjalani pembelajaran remedi atau bahkan pembelajaran reguler terlebih dahulu sebelum dinyatakan layak maju unas oleh korp tutor. Warga belajar perlu sadar dan tahu diri bahwa bila memang belum mampu menempuh ujian nasional sebaiknya tidak memaksakan diri untuk ikut. Yang perlu dilakukan adalah belajar terlebih dahulu secara tekun, rajin, konsisten dan sistematis untuk mendapatkan kompetensi pendidikan kesetaraan yang diinginkan.

Ketiga, warga belajar yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh korp tutor untuk mengajukan/mendaftarkan diri ujian nasional perlu terus memelihara kemampuannya. Kegiatan-kegiatan *refresh-*

*ing* (penyegaran) dan latihan-latihan mengerjakan soal-soal ujian yang relevan perlu mereka ikuti.

Ketentuan “keharusan mengikuti pembelajaran selama 3 bulan bagi siswa sekolah yang gagal lulus ujian nasional sekolah atau siswa kelas 3 (kelas 12) SMA, SMK, dan MA yang tranfer ke pendidikan kesetaraan dari sekolah” perlu mendapatkan pemikiran ulang. Sebenarnya hal yang mereka butuhkan hanyalah proses sertifikasi, bukan proses pembelajaran. Dengan demikian ketentuan untuk mengikuti pembelajaran 3 bulan itu tidak perlu ada. Hal yang perlu dilakukan jajaran Dinas Pendidikan (di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan Kesetaraan dan Puspendik) bersama BNSP adalah mengakreditasi dan memverifikasi ketuntasan belajar mereka.

Bagi siswa sekolah yang gagal lulus dan siswa kelas 12 akhir yang menghendaki mengikuti ujian kesetaraan Paket C tidak perlu diberikan *treatment* yang berupa pembelajaran apapun di dalam program pendidikan kesetaraan, tetapi langsung saja diikutkan dalam proses UNPK. Baru ketika mereka gagal lulus ujian nasional pendidikan kesetaraan ini diakomodasi untuk mengikuti pembelajaran model pendidikan kesetaraan. Dengan cara ini akan lebih kelihatan kinerja pendidikan kesetaraan bila disandingkan dengan kinerja pendidikan sekolah.

Berhasil pula diidentifikasi beberapa idea dan masukan untuk memperbaiki disain dan pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pendidikan kesetaraan Program Paket C, yaitu (1) perlu ada pemisahan yang jelas dan perlakuan berbeda antara warga belajar pendidikan kesetaraan reguler dengan siswa sekolah yang karena berbagai sebab dan alasan menghendaki sertifikasi pendidikan kesetaraan; (2) perlu ada proses akreditasi hasil/kompetensi belajar pendahuluan kepada para warga belajar pendidikan kesetaraan Program Paket C yang akan menempuh sertifikasi (ujian nasional) sebelum seorang warga belajar diijinkan mendaftar sebagai calon peserta UNPK untuk menghindari adanya peserta tes yang hanya coba-coba yang menimbulkan inefisiensi; (3) akreditasi pendahuluan dilakukan oleh korp tutor berdasarkan kewenangan/kompetensi masing-masing. Akreditasi pendahuluan dilakukan melalui mekanisme SKU dan SKK (syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus) sebagaimana yang terjadi pada organisasi Gerakan Pramuka. Akreditasi pendahuluan ini diperlukan juga untuk memberikan kesempatan tutor ikut bertanggung jawab atas proses dan hasil pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya; (4) pembentukan tim sukses unas kesetaraan oleh korp tutor dan penyelenggara harus dilakukan dengan cara-cara yang sportif, konstruktif, fair, dan bertanggungjawab; jangan dilakukan dengan cara-cara destruktif seperti

perjokian, pembocoran soal, memberikan contekan, dan cara-cara yang tidak mendidik lainnya; (5) dibutuhkan adanya model ujian daerah dan ujian praktik untuk mengaktualkan konsepsi/paradigma pendidikan berbasis luas, pendidikan berbasis masyarakat, pembelajaran kontekstual, dan program *life skills*; (6) dibutuhkan adanya sebuah sistem akreditasi hasil belajar yang memungkinkan diterapkannya prinsip *multy entry-multy exit*, pendidikan multi makna, pindah jalur, dan aktualisasi program *life skills* pada pendidikan kesetaraan; (7) dibutuhkan adanya kalender pendidikan yang konsisten bagi pendidikan kesetaraan, termasuk jadwal ujian nasional sebagai proses sertifikasi. Pengunduran atau pemajuan jadwal ujian nasional sangat merugikan bagi peserta pendidikan kesetaraan reguler; (8) dibutuhkan peran dan keputusan tutor dalam menentukan kelulusan seorang warga belajar dari para tutor yang mendampingi pembelajaran mereka, khususnya terhadap komponen proses dan komponen bidang nonakademik.

Berdasarkan diskusi terfokus terhadap berbagai inisiatif inovasi model ekreditasi dan sertifikasi pendidikan kesetaraan Program Paket C yang dilakukan dengan pakar manajemen pendidikan dan evaluasi pendidikan, didapatkan masukan bahwa tidak semua masukan dan ide pembaharuan yang diidentifikasi model ini bisa diimplementasikan di daerah kabupaten/kota secara tersendiri karena masalah akreditasi dan sertifikasi pendidikan kesetaraan itu terakit secara sistemik dan regulasi secara nasional. Oleh karena itu pembaharuan model itu hanya akan bisa dilakukan secara komprehensif bila prakarsa itu datang dari pemerintah pusat, meskipun hal ini berlawanan dengan paradigma otonomi daerah. Namun pada beberapa ide pembaharuan bisa langsung diterapkan di daerah khususnya yang terkait dengan kerangka kerja warga belajar, kerangka kerja tutor, kerangka kerja Penilik PLS, dan kerangka kerja Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dalam memfasilitasi dan menyiapkan warga belajar menghadapi UNPK. Hal-hal terakhir inilah yang perlu diujicobakan lebih lanjut secara nyata di tingkat kabupaten/kota dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja pendidikan kesetaraan, khususnya dalam aspek akreditasi dan sertifikasi hasil belajar.

## PEMBAHASAN

Paket C pernah terkenal ketika dibutuhkan oleh para Calon Legislatif menjelang Pemilu 2004. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12/2003 tentang pemilihan umum; salah satu syarat Caleg adalah berpendidikan minimal lulus SLTA atau setara. Padahal banyak kader partai yang diang-

gap potensial oleh partai atau konstituen belum memiliki ijazah SLTA. Satu satunya cara adalah mereka menempuh pendidikan nonformal Paket C. Paket C menjadi lebih terkenal lagi pada 2006 karena ditiadakannya ujian nasional (UN) ulangan atau ujian tahap 2 bagi siswa sekolah yang gagal lulus. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pendidikan SMTA bagi siswa yang tidak bersedia mengulang pelajaran selama setahun adalah ujian penyeteraan pada Program Paket C.

Perkembangan pendidikan kesetaraan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2006 pelaksanaan Unas Pendidikan Kesetaraan dilakukan dua kali sebagaimana panduan yang ada. Namun karena adanya kebijakan ditiadakannya ujian ulangan pada unas tahun 2006 untuk jenjang SMP dan SLTA, maka UNPK Pendidikan Kesetaraan Tahap II dimajukan pelaksanaannya. Apabila berdasarkan jadwal reguler Unas Pendidikan Kesetaraan mestinya diselenggarakan pada bulan November, maka untuk ikut menyelesaikan permasalahan siswa SMP dan SLTA yang gagal lulus pada UN itu, UNPK dimajukan pada akhir bulan Agustus 2006.

Jumlah peserta didik program Paket C mengalami peningkatan cukup signifikan. Peningkatan jumlah peserta unas kesetaraan menjadi lebih tinggi lagi dengan munculnya kebijakan ditiadakannya ujian ulangan pada unas sekolah formal pada tahun 2006. Berdasarkan data yang dicatat Direktorat Pendidikan Kesetaraan Ditjen PLS Depdiknas (2006a) jumlah peserta UNPK periode kedua tahun 2006 yang dilaksanakan tanggal 28-31 Agustus 2006 untuk Paket C adalah 200.968 warga belajar (terdiri dari 25.521 orang dari kelompok IPA dan 175.447 orang dari kelompok IPS).

Selanjutnya berdasarkan publikasi yang sama, tercatat bahwa untuk Ujian Nasional periode Mei-Juni 2006 mencatat tingkat kelulusan peserta periode bulan Mei-Juni 2006 secara nasional kecuali DIY dan Kabupaten Klaten adalah Paket C IPS adalah 75,26% dan Paket C IPA adalah 65,57%. Pelaksanaan UNPK DIY dan kabupaten Klaten diundur karena gempa, tingkat kelulusan DIY untuk Paket C IPS 62,23 % dan Paket C IPA adalah 33,33%. Tingkat kelulusan Kabupaten Klaten untuk Paket C IPS adalah 51,38%, IPA tidak ada peserta. Peningkatan jumlah peserta UNPK belum diikuti oleh peningkatan persentase kelulusannya yang bergerak antara 60% sampai dengan 85%. Suatu hal biasa pada pendidikan kesetaraan adalah tingkat kelulusan Unas yang rendah dibanding pendidikan formal. Inilah kelebihan dan kealamiahannya pendidikan kesetaraan; meskipun tingkat kelulusannya kurang dari 90% tidak ada gejolak di masyarakat.

Pada prinsipnya, sistem pendidikan nasional membutuhkan sebuah instrumen untuk meminta pertanggungjawaban hasil terhadap satuan-satuan pendidikan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah badan independen yang mampu bertindak adil, objektif, transparan, dan akuntabel dalam mengukur kinerja pendidikan nasional. Berdasarkan hasil Rakornas Depdiknas bulan Agustus 2006 (Jawa Pos, 2006), untuk membahas masalah unas (sekolah) diwacanakan adanya sebuah lembaga independen yang sementara disebut sebagai LPPN (Lembaga Pengujian Pendidikan Nasional). Mungkin yang perlu dijabarkan lebih lanjut adalah bagaimana mekanismenya dan apa saja alat-alat yang cocok untuk digunakan. Dalam hal ini penting memperhatikan bahwa ujian nasional sebagai instrumen kendali mutu berbeda dengan fungsi evaluasi yang melekat pada tugas guru atau tutor, maupun unas sebagai instrumen penentu kelulusan siswa. Evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari tugas guru sebagai pendidik, namun ujian kendali mutu merupakan hak *stake holder* sekolah atau pihak yang ditunjuknya. Demikian juga untuk kepentingan penentuan kelulusan siswa, pemetaan mutu sekolah yang bersifat lokal, dan kepentingan yang lain. Dalam hal ini dibutuhkan ujian daerah sebagai pelengkap dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Ujian daerah bukan menambah beban siswa atau memperpanjang birokrasi akreditasi dan sertifikasi pendidikan kesetaraan, namun dibutuhkan dalam aktualisasi paradigma inovatif pengelolaan pendidikan, yaitu otonomi daerah, pendidikan berbasis luas, pendidikan berbasis masyarakat, manajemen pendidikan berbasis satuan pendidikan, pembelajaran kontekstual, dan orientasi *life skill*.

Untuk memenuhi kepentingan itu dinas pendidikan kabupaten kota perlu memiliki sistem identifikasi peserta didik dan sumber daya pembelajaran sebagai pangkalan data yang dibutuhkan bagi perencanaan dan pengelolaan pendidikan kesetaraan. Model SIN (*student identity number*) dan TIN (*teacher/tutor identity number*) bisa diberlakukan untuk pendidikan kesetaraan. Akan lebih baik model SIN dan TIN ini dikembangkan dalam skala nasional atau bersifat *online* nasional. Model ini bisa digunakan untuk menjamin model *multy entry-multy exit* dan pindah jalur pada pendidikan kesetaraan karena tidak akan ada warga belajar yang hilang atau tiba-tiba muncul.

Paradigma berpikir dan pengambilan kebijakan untuk penyusunan model mekanisme pengelolaan, mekanisme pembelajaran, mekanisme monitoring dan evaluasi, mekanisme sertifikasi, dan mekanisme

akreditasi program dan kelembagaan program Paket C dipandang perlu untuk diinovasi, perlu direkayasa ulang agar lebih bisa menjamin mutu, menjamin rasa keadilan dan objektivitas, dapat mengakomodasi berbagai mode belajar masyarakat, dan lebih bisa meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap jalur pendidikan nonformal.

Salah satu inovasi program Paket C yang perlu dikembangkan adalah model akreditasi program dan proses belajar, dan model sertifikasi hasil belajar. Upaya inovasi program Paket C ini utamanya ditujukan agar dapat menyediakan model akreditasi program dan proses belajar, dan model sertifikasi hasil belajar yang lebih menjamin baku mutu program Paket C sebagaimana yang dibutuhkan, yang berbasis pada otonomi daerah. Model manajemen pendidikan dan metode evaluasi yang diadopsi dalam penelitian selama dua tahun ini meliputi: *self-directed learning, cafeteria curriculum, sistem kredit semester*, sistem modul, pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat (*community based education*), *contextual teaching and learning, life skills*, dan *problems-based learning approach*. Berbagai pola alternatif layanan pendidikan kesetaraan yang relatif baru adalah: komunitas *e-learning*, sekolah rumah (komunitas sekolah rumah), komunitas belajar mandiri, *door to door education service, mobile class*, dan layanan bagi siswa yang gagal ujian nasional (Directorate of Equivalency Education, 2007).

Kebutuhan inovasi dan rekayasa kembali program paket itu perlu dan mendesak, terutama bila diingat bahwa pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Isu akreditasi dan sertifikasi pendidikan kesetaraan menjadi lebih santer ketika sensasi sekolah rumah (*home schooling*) menjadi sebuah isu hangat di dunia pendidikan Indonesia pada awal tahun 2006/2007. Isu itu terutama terjadi ketika pemikiran dan praktik sekolah rumah diakomodasi oleh jajaran Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2007). Cara mengakomodasinya adalah pengembangan prosedur operasi standar pengakuan (akreditasi) pengalaman belajar

yang diperoleh melalui sekolah rumah sebagai pengalaman belajar pada program pendidikan kesetaraan. Melalui mekanisme *recognition of prior learning*, pengalaman belajar yang didapat (calon) peserta didik diakui (diakreditasi) dengan penghargaan tertentu. Berdasarkan penghargaan itu beban belajar mereka berkurang karena telah memiliki pengalaman belajar pendahuluan. Jajaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini juga menggunakan sekolah rumah sebagai salah satu cara peluncuran (*delivery system*) bagi program pendidikan anak usia dini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Perlu ada proses akreditasi hasil belajar pendahuluan kepada para warga belajar pendidikan kesetaraan Program Paket C yang akan menempuh sertifikasi (ujian nasional) sebelum seorang warga belajar diijinkan mendaftar sebagai calon peserta ujian nasional untuk menghindari adanya peserta tes yang hanya coba-coba yang menimbulkan inefisiensi. Kelemahan ujian nasional sebagai kegiatan sertifikasi pendidikan kesetaraan yang lain adalah tidak diakomodasinya hasil belajar pada mata pelajaran nonujian nasional serta kemampuan nonakademik warga belajar. Ujian nasional pendidikan kesetaraan, meskipun telah mengujikan menguji 6 (enam) mata pelajaran secara sentralistik tidak mencerminkan inovasi paradigma baru pendidikan seperti pendidikan berbasis luas, pendidikan berbasis masyarakat, pembelajaran kontekstual, dan orientasi *life skills*, serta

manajemen pendidikan berbasis sekolah. Untuk mengakomodasi hal ini dibutuhkan suatu sistem ujian daerah dan ujian praktik yang hasilnya diikutsertakan dalam penentuan kelulusan peserta tes

### Saran

Dirumuskan saran/rekomendasi kepada Puspendik, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, BNSP, dan badan independen pengujian dan penilaian pendidikan nasional perlu segera menyusun/menerbitkan sebuah standar pendidikan kesetaraan yang spesifik sebagai acuan akreditasi dan sertifikasi. Perlu juga disadari adanya kebutuhan desentralisasi model akreditasi dan sertifikasi pendidikan kesetaraan seiring dengan paradigma otonomi daerah dan konsepsi inovatif manajemen pendidikan dan pembelajaran berbasis masyarakat dan potensi lokal.

Para penyelenggara pendidikan kesetaraan perlu meningkatkan kapasitas manajerial dan metode fasilitasi dalam melayani warga belajar. Para tutor perlu ikut bertanggung jawab dalam menyiapkan warga belajar menjadi subjek belajar yang sadar tujuan, menyukai substansi daripada kredensial dalam belajar, dan mampu menjalani akreditasi dan sertifikasi secara objektif, fair, dan sukses. Para warga belajar pendidikan kesetaraan perlu menjadikan dirinya sebagai subjek belajar yang sadar tujuan, bersedia berproses, tidak menerabas dalam memperoleh ijazah, dan mau bertindak rasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Directorate of Equivalency Education. 2007. *Profile and Propect of Equivalency Education*. Jakarta: Directorate General of Out of School Education,
- Direktorat Pendidikan Masyarakat. 2004. *Acuan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Program Paket A B, C*. Jakarta: Ditjen PLSP Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Ditjen PLS Depdiknas. 2006a. *Pendidikan Kesetaraan Mencerahkan Anak Bangsa*. Jakarta: Ditjen PLS Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Ditjen PLS Depdiknas. 2006b. *Reformasi Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Ditjen PLS Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan. 2007. *Komunitas Sekolah Rumah sebagai Satuan Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Ditjen PLSP Depdiknas.
- Jawa Pos. 29 Agustus, 2006. *Mencari Format Terbaik Ujian Nasional pada Masa Mendatang: Disiapkan, Penyelenggara Independen*, hlm. 10.
- Kompas. 23 Januari, 2004. *Ijazah Penyetaraan Paket C Rawan Manipulasi*, hlm. 12.
- Yin, R. 2004. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Terjemahan M.D. Mudzakir. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yulaelawati, E. 2005. *Pendidikan Kesetaraan: Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu/* Makalah pada Pelatihan Pengelola Program Pendidikan Kesetaraan, Yogyakarta, 21 September 2005.